



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MADIUN

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

No. 15/C.8-II/SR-UMMAD/I/2024

No. 064/HK.02.00/K.JI-33/05/2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini kamis tanggal 30 bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si.

Rektor Universitas Muhammadiyah Madiun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Madiun yang berkedudukan di Jl. Mayjend Panjaitan No.18, Kec. Taman, Kota Madiun, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Wahyu Sesar Tri Sulistyio Nugroho, SH

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun yang berkedudukan di Jl. Udowo No.1 Kel. Oro – Oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun, Jawa Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk mengadakan kerjasama untuk saling menunjang tugas dalam kemitraan bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya dengan ketentuan seperti tercantum dalam pasal – pasal berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar hukum dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan Perjanjian.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terselenggaranya Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui kegiatan magang di instansi terkait dalam rangka pengembangan kompetensi dan keterampilan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Madiun.

PARAF PIHAK I	
PARAF PIHAK II	

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, yaitu; Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian.
- (2) Pelaksanaan magang/praktikum/KKN Universitas Muhammadiyah Madiun.
- (3) Monitoring, evaluasi, dan penilaian hasil pembelajaran magang/praktikum/KKN Universitas Muhammadiyah Madiun.

PASAL 3

PELAKSANA KERJA SAMA

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dalam Pasal 2 di atas merupakan bagian dari kerja sama yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Madiun dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak yang menghendaki perpanjangan kepada pihak lainnya dan atas persetujuan kedua belah pihak paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan kontribusi dan aktivitas masing-masing PIHAK, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PARAF PIHAK I	
PARAF PIHAK II	

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Mengirimkan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. Mengirimkan mahasiswa untuk magang/praktikum/KKN di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun;
- c. Memperoleh rincian hasil penilaian sebagai dasar kelulusan peserta magang/praktikum/KKN dan
- d. Memperoleh sertifikat kelulusan

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Memberikan sertifikat Pendamping Lapangan bagi Pendamping dari Lembaga tempat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. Memberikan sertifikat Pendamping Lapangan bagi Pendamping dari Lembaga tempat Magang/Pratikum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun
- c. Mempersiapkan daftar peserta magang/pratikum/KKN.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Menetapkan peserta yang mengikuti kegiatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan tinggi yang dinyatakan lulus berdasarkan standar penilaian yang disepakati PARA PIHAK;
- b. Menetapkan peserta magang yang lulus berdasarkan standar penilaian yang disepakati PARA PIHAK;
- c. Memberikan sertifikat kelulusan kepada para peserta magang/pratikum/KKN yang dinyatakan lulus, dan
- d. Berperan sebagai dosen praktisi.
- e. Memberikan hasil laporan akhir atas program Merdeka belajar kampus Merdeka (MBKM) sebagai bahan pihak kedua untuk melakukan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2.
- f. Memberikan Program kepada mahasiswa magang sesuai tahapan dan program Kerjasama Bawaslu Kota Madiun

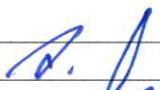
(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyediakan materi dan informasi sebagai bahan penunjang bagi peserta yang mengikuti kegiatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan tinggi;
- b. Menyediakan materi dan informasi sebagai bahan pembelajaran bagi peserta magang/pratikum; dan
- c. Menyediakan Pendamping Lapangan sebagai Pendamping di Lembaga tempat magang/pratikum.

PASAL 7

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan

PARAF PIHAK I	
PARAF PIHAK II	

memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari perjanjian ini untuk diselesaikan melalui mediasi.

PASAL 9

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dibicarakan terlebih dahulu secara bersama antara PARA PIHAK, yang selanjutnya dibuat dalam bentuk tertulis atas dasar kesepakatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi PARA PIHAK.

Pihak Pertama,

Rektor Universitas Muhammadiyah Madiun

The image shows a blue ink signature of Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si, written over a circular purple stamp of Universitas Muhammadiyah Madiun. The stamp features a central emblem with a book and a sun, surrounded by the university's name in Indonesian and English.

Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si

Pihak Kedua,

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun

The image shows a blue ink signature of Wahyu Sesar Tri Sulistyono Nugroho, SH, written over a circular purple stamp of Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun. The stamp features a central emblem with a bird, surrounded by the body's name in Indonesian and English.

Wahyu Sesar Tri Sulistyono Nugroho, SH

PARAF PIHAK I	
PARAF PIHAK II	